



PUTUSAN
Nomor 183/Pid.B/2017/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : MELI Alias MEL Binti BHRUDIN;
- 2 Tempat lahir : Perempuan;
- 3 Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/Tahun 1992;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang
Kabupaten Rejang Lebong;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dengan berdasarkan perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
2. Penyidik perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;

Terdakwa di depan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Hardianto, SH, Indra Syafri, SH, dan H. AH.Hakim Kirbi Isa, SH, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Rejang Lebong, berkantor di Jalan A. Yani RT.1 RW.3, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 53/SK/PID/2017/PN Crp tanggal 27 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 183/Pid.B/2017/PN Crp tanggal 21 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2017/PN Crp tanggal 21 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MELI Als MEL Binti BAHARUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MELI Als MEL Binti BAHARUDIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa MELI Als MEL Binti BAHARUDIN dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-.

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dimana Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim dapat mempertimbangkan salah satu unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP yakni unsur dengan sengaja, melakukan penganiayaan, sebab dari fakta persidangan bukan Terdakwa yang mengawali terjadinya keributan, saksi korbanlah yang menjadi penyebab terjadinya keributan tersebut dan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena spontanitas untuk menghindari serangan saksi korban dan mohon kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang sudah bercerai dengan suaminya dan mempunyai anak yang masih kecil dibawa pengasuhan Terdakwa yang sekarang diasuh oleh orang tua Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 183/PID.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

“Bahwa ia Terdakwa MELI Als MEL Binti BAHARUDIN pada hari Kamis Tanggal 14 September 2017 sekira Jam 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 bertempat di Pinggir Jalan Dusun Tanjung Merindu Desa Simpang Beliti Kec. Bindurinag Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat Saksi Korban Aziza Arena Als Iza Binti Sukri sedang berada di tempat hajatan pernikahan di Desa Simpang Apur Kab. Rejang Lebong Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa Meli Als Mel Binti Baharudin yang mana pada saat itu dirinya menatap Saksi Korban dengan raut wajah tidak senang dan sambil berkata jorok “CUK BAK NGA” (Kacuk Bapak Kau), kemudian mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut Saksi Korban juga membalas dengan ucapan yang sama dan selanjutnya Saksi Korban langsung pergi dari tempat hajatan tersebut dengan menggunakan Sepeda motor untuk menjemput anak Saksi Korban pulang dari sekolah dan pada saat itu Saksi Korban sempat mendengar perkataan Terdakwa yang berkata “ HINGGA NGA DA MEN MELAWAN” (SINGGAH KAU KALAU MELAWAN) kemudian Saksi Korban membalas dengan berkata “SIKAK NGA DA” (SINI KAU) kemudian Terdakwa mengejar Saksi Korban dengan menggunakan Sepeda motor, kemudian dengan posisi yang masih berada diatas Sepeda motor miliknya, Terdakwa sempat menendang Sepeda motor Saksi Korban yang mana pada saat itu Sepeda motor keduanya masih dalam keadaan berjalan dan Terdakwa langsung mendahului Saksi Korban dan menghadang Sepeda motor Saksi Korban, kemudian dirinya langsung menghampiri Saksi Korban dan belum sempat Saksi Korban memarkirkan Sepeda motornya, Terdakwa langsung memukul dan mencakar Pipi dan Kepala bagian kanan Saksi Korban, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dengan Nomor:338/PKM -UT/X/2017 tanggal 14 September

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 183/PID.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 yang diterbitkan oleh Puskesmas Padang Ulak Tanding, didapati luka pada diri Saksi Korban yang berupa antara lain: Luka Bengkak Memar di Tulang Pipi Kiri Akibat Benturan Dengan Benda Keras, Luka Goresdi Pelipis Atas Mata Kanan dan Kiri Akibat Goresan Dengan Benda Tajam, Luka Saksi korban di Punggug Tangan Kiri Atas Jari I Akibat Saksi korbantan Dengan Benda Tajam Serta Luka Lecet Di Siku Tangan Kanan Akibat Gesekan Dengan Benda Keras.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR

“Bahwa ia Terdakwa MELI Als MEL Binti BAHARUDIN pada hari Kamis Tanggal 14 September 2017 sekira Jam 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 bertempat di Pinggir Jalan Dusun Tanjung Merindu Desa Simpang Beliti Kec. Bindurinag Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat Saksi Korban Aziza Arena Als Iza Binti Sukri sedang berada di tempat hajatan pernikahan di Desa Simpang Apur Kab. Rejang Lebong Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa Meli Als Mel Binti Baharudin yang mana pada saat itu dirinya menatap Saksi Korban dengan raut wajah tidak senang dan sambil berkata jorok “CUK BAK NGA” (Kacuk Bapak Kau), kemudian mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut Saksi Korban juga membalas dengan ucapan yang sama dan selanjutnya Saksi Korban langsung pergi dari tempat hajatan tersebut dengan menggunakan Sepeda motor untuk menjemput anak Saksi Korban pulang dari sekolah dan pada saat itu Saksi Korban sempat mendengar perkataan Terdakwa yang berkata “ HINGGA NGA DA MEN MELAWAN” (SINGGAH KAU KALAU MELAWAN) kemudian Saksi Korban membalas dengan berkata “SIKAK NGA DA” (SINI KAU) kemudian Terdakwa mengejar Saksi Korban dengan menggunakan Sepeda motor, kemudian dengan posisi yang masih berada diatas Sepeda motor miliknya, Terdakwa sempat menendang Sepeda motor Saksi Korban yang mana pada saat itu Sepeda motor keduanya masih dalam keadaan berjalan dan Terdakwa langsung mendahului Saksi Korban dan menghadang Sepeda motor Saksi Korban, kemudian dirinya langsung menghampiri Saksi Korban dan belum sempat Saksi Korban memarkirkan Sepeda motornya, Terdakwa langsung memukul dan mencakar Pipi dan Kepala bagian kanan Saksi Korban, sehingga akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dengan Nomor:338/PKM -UT/X/2017 tanggal 14 September 2017 yang diterbitkan oleh Puskesmas Padang Ulak Tanding, didapati luka pada diri Saksi Korban yang berupa antara lain: Luka Bengkak Memar di Tulang Pipi Kiri Akibat Benturan Dengan Benda Keras, Luka Goresdi Pelipis Atas Mata Kanan dan Kiri Akibat Goresan Dengan Benda Tajam, Luka Saksi korban di Punggug Tangan Kiri Atas Jari I Akibat Saksi korbantan Dengan Benda Tajam Serta Luka Lecet Di Siku Tangan Kanan Akibat Gesekan Dengan Benda Keras.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban AZIZA ARENA Als IZA Binti SUKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira Pukul 12.30 WIB, bertempat di pinggir jalan Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa sudah melakukan pemukulan kepada saksi korban dan akhirnya berkelahi dengan saksi korban;
- Bahwa pada awalnya ketika saksi korban sedang berada di tempat hajatan pernikahan di Desa Simpang Apur, Kabupaten Rejang Lebong, saksi korban bertemu dengan terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa menatap saksi korban dengan raut wajah tidak senang dan sambil berkata jorok "CUK BAK NGA" (*Kacuk Bapak Kau*), kemudian mendengar perkataan dari terdakwa tersebut saksi korban juga membalas dengan ucapan yang sama dan selanjutnya saksi korban langsung pergi dari tempat hajatan tersebut dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput anak saksi korban pulang dari sekolah dan ketika saksi korban melintas didepan rumah Saksi WARIDOT yang merupakan teman dari terdakwa, disana saksi korban sempat mendengar perkataan terdakwa yang berkata "HINGGA NGA DA MEN MELAWAN" (*SINGGAH KAU KALAU MELAWAN*) kemudian saksi korban membalas dengan berkata "SIKAK NGA DA" (*SINI KAU*), kemudian terdakwa mengejar saksi korban dengan menggunakan sepeda motor, lalu dengan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 183/PID.B/2017/PN Crp



posisi yang masih berada diatas sepeda motor miliknya, terdakwa sempat menendang sepeda motor saksi korban, dimana saat itu sepeda motor saksi korban dan Terdakwa masih dalam keadaan berjalan, selanjutnya sepeda motor terdakwa langsung mendahului sepeda motor saksi korban dan menghadang sepeda motor saksi korban, kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan belum sempat saksi korban memarkirkan sepeda motor, terdakwa langsung memukul ke arah muka mengenai mata kiri saksi korban lebih dari dua kali dan langsung menjambak/menarik rambut saksi korban serta mencakar pipi dan kepala bagian kanan saksi korban;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami rasa sakit dari luka-luka, dimana ketika kejadian perut saksi korban yang sedang mengandung 7 (Tujuh) bulanditendang oleh terdakwa, luka bengkak memar di tulang pipi kiri akibat pukulan dari tangan terdakwa, luka gores di pelipis atas mata kanan dan kiri akibat dari kuku terdakwa yang mencakar muka saksi korban, luka saksi korban di punggung tangan kiri atas jari akibat kena pisau saksi korban sendiri, sedangkan luka lecet di siku tangan kanan saksi korban tidak mengetahuinya karena apa;
- Bahwa terhadap luka yang dialaminya saksi korban berobat ke Puskesmas Padang Ulak Tanding, tidak sampai dirawat inap dan masih bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban melakukan perlawanan, dimana saat terdakwa menjambak/menarik rambut saksi korban, saksi korban tertunduk dan melihat pisau yang berada di dashboard sepeda motor saksi korban, lalu saksi korban mengambilnya dan mengarahkan secara membabi-butu pisau tersebut ke arah terdakwa sehingga terdakwa terluka dan berdarah;
- Bahwa menurut saksi korban yang menjadi penyebab saksi korban dan Terdakwa selalu ingin berkelahi adalah suatu kondisi dimana Terdakwa menikah dengan adik kandung saksi korban tetapi sudah bercerai dan terdakwa menduga saksi korban yang menjadi penyebab perceraian dan perpisahan mereka karena terdakwa menduga saksi korban yang mempengaruhi dan menghasut adik kandung saksi korban agar tidak rujuk dengan terdakwa dan Terdakwa sering membelalakkan matanya ketika bertemu dengan saksi korban;
- Bahwa ketika melakukan pemukulan Terdakwa tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban dengan Terdakwa sudah diusahakan untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil, akan tetapi saksi korban sudah meminta maaf kepada terdakwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan Curup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa tidak pernah ingin kembali dengan adiknya saksi;
- Terdakwa tidak pernah menyalahkan saksi;

dan atas keterangan saksi korban yang lainnya terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SURAHMAN Als RAHMAN Bin PENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira Pukul 12.30 WIB, bertempat di pinggir jalan Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa sudah melakukan pemukulan kepada istri saksi (saksi korban) dan akhirnya Terdakwa berkelahi dengan istri saksi;
 - Bahwa menurut isteri saksi, terdakwa yang memulai duluan menantanginya dan memulai keributan untuk berkelahi, dimana saat berkelahi terdakwa memukuli dan menarik rambut istri saksi dengan tangan;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban pernah melakukan upaya perdamaian tetapi tidak berhasil karena pihak terdakwa dan keluarganya meminta uang damai yang berlebihan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada kami, sehingga pihak saksi dan keluarga tidak menyanggupinya;
 - Bahwa permasalahan antara terdakwa dan isteri saksi adalah Terdakwa sering membelalakkan matanya pada saat bertemu dengan isteri saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira Pukul 12.30 WIB, bertempat di pinggir jalan Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa sudah melakukan pemukulan kepada saksi korban;
- Bahwa awal mulanya saat terdakwa sedang berada di tempat hajatan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 183/PID.B/2017/PN Crp



pernikahan di Desa Simpang Apur, Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa bertemu dengan saksi korban yang mana pada saat itu saksi korban menatap Terdakwa dengan raut wajah tidak senang dan sambil berkata jorok "CUK BAK NGA" (Kacuk Bapak Kau), kemudian mendengar perkataan dari saksi korban tersebut Terdakwa hanya diam dan membelalakkan mata saja kepada saksi korban dan selanjutnya saksi korban langsung pergi dari tempat hajatan tersebut dengan menggunakan sepeda motor tidak tahu kemana dan pada saat saksi korban melintas didepan rumah WARIDOT yang merupakan teman Terdakwa, disana Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "HINGGA NGA DA MEN MELAWAN" (SINGGAH KAU KALAU MELAWAN) kemudian saksi korban membalas dengan berkata "SIKAK NGA DA" (SINI KAU) lalu Terdakwa mengejar saksi korban dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri saksi korban yang lebih dahulu memarkirkan sepeda motor, Terdakwa langsung mencakar pipi dan kepala bagian kanan saksi korban dan tentang apakah Terdakwa memukul saksi korban atau tidak Terdakwa tidak ingat;

- Bahwa pada saat Terdakwa berkelahi dengan saksi korban, Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu hanya tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa akibat perkelahian yang dialami oleh saksi korban, Karena pada saat kejadian Terdakwa pingsan dan tidak sadarkan diri akibat luka terkena senjata tajam jenis pisau milik saksi korban;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perkelahian dengan saksi korban adalah masalah keluarga;
- Bahwa yang memulai keributan pada saat itu Saksi korban dengan mengucapkan kata-kata kotor terlebih dahulu, Terdakwa tidak membalas saksi korban berkata kotor, Terdakwa hanya membelalakkan mata kepada saksi korban, tetapi Terdakwa baru membalasnya ketika di jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- *Visum Et Repertum* dengan Nomor:338/PKM -UT/X/2017 tanggal 14 September 2017 yang diterbitkan oleh Puskesmas Padang Ulak Tanding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan korban menderita bengkok memar di tulang pipi kiri akibat benturan dengan benda keras, luka gores di pelipis atas mata kanan dan kiri akibat goresan dengan benda tajam, luka sayat punggung tangan kiri atas jari I akibat sayatan dengan benda tajam serta luka lecet disiku tangan kanan akibat gesekan dengan benda keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira Pukul 12.30 WIB, bertempat di pinggir jalan Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa sudah melakukan pemukulan kepada saksi korban;
- Bahwa awal mulanya saat terdakwa sedang berada di tempat hajatan pernikahan di Desa Simpang Apur, Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa bertemu dengan saksi korban yang mana pada saat itu saksi korban menatap Terdakwa dengan raut wajah tidak senang dan sambil berkata jorok "CUK BAK NGA" (Kacuk Bapak Kau), kemudian mendengar perkataan dari saksi korban tersebut Terdakwa hanya diam dan membelalakkan mata saja kepada saksi korban dan selanjutnya saksi korban langsung pergi dari tempat hajatan tersebut dengan menggunakan sepeda motor tidak tahu kemana dan pada saat saksi korban melintas didepan rumah WARIDOT yang merupakan teman Terdakwa, disana Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "HINGGA NGA DA MEN MELAWAN" (SINGGAH KAU KALAU MELAWAN) kemudian saksi korban membalas dengan berkata "SIKAK NGA DA" (SINI KAU) kemudian terdakwa mengejar saksi korban dengan menggunakan sepeda motor, lalu dengan posisi yang masih berada diatas sepeda motor miliknya, terdakwa sempat menendang sepeda motor saksi korban, dimana saat itu sepeda motor saksi korban dan Terdakwa masih dalam keadaan berjalan, selanjutnya sepeda motor terdakwa langsung mendahului sepeda motor saksi korban dan menghadang sepeda motor saksi korban, kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan belum sempat saksi korban memarkirkan sepeda motor, terdakwa langsung memukul ke arah muka mengenai mata kiri saksi korban lebih dari dua kali dan langsung menjambak/menarik rambut saksi korban serta mencakar pipi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 183/PID.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepala bagian kanan saksi korban;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami rasa sakit dan luka-luka, dimana ketika kejadian perut saksi korban yang sedang mengandung 7 (Tujuh) bulan ditendang oleh terdakwa, luka bengkak memar di tulang pipi kiri akibat pukulan dari tangan terdakwa, luka gores di pelipis atas mata kanan dan kiri akibat dari kuku terdakwa yang mencakar muka saksi korban, luka saksi korban di punggung tangan kiri atas jari akibat kena pisau saksi korban sendiri, sedangkan luka lecet di siku tangan kanan saksi korban tidak mengetahuinya karena apa dan terhadap luka yang dialaminya saksi korban berobat ke Puskesmas Padang Ulak Tanding, tidak sampai dirawat inap dan masih bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban melakukan perlawanan, dimana saat terdakwa menjambak/menarik rambut saksi korban, saksi korban tertunduk dan melihat pisau yang berada di dashboard sepeda motor saksi korban, lalu saksi korban mengambilnya dan mengarahkan secara membabi-butanya pisau tersebut ke arah terdakwa sehingga terdakwa terluka dan berdarah;
- Bahwa ketika melakukan pemukulan Terdakwa tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban pernah melakukan upaya perdamaian tetapi tidak berhasil karena pihak terdakwa dan keluarganya meminta uang damai yang berlebihan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada kami, sehingga pihak saksi dan keluarga tidak menyanggupinya, akan tetapi saksi korban sudah meminta maaf kepada terdakwa di dalam Lembaga Pemasarakatan Curup;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perkelahian dengan saksi korban adalah masalah keluarga;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dengan Nomor:338/PKM-UT/X/2017 tanggal 14 September 2017 yang diterbitkan oleh Puskesmas Padang Ulak Tanding, dengan kesimpulan korban menderita bengkak memar di tulang pipi kiri akibat benturan dengan benda keras, luka gores di pelipis atas mata kanan dan kiri akibat goresan dengan benda tajam, luka

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 183/PID.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sayat punggung tangan kiri atas jari I akibat sayatan dengan benda tajam serta luka lecet disiku tangan kanan akibat gesekan dengan benda keras;
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan adalah satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu Primair melanggar 351 ayat (2) KUHP, Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dibuktikan, akan tetapi jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada dakwaan primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;



Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **MELI Als MEL Binti BAHARUDIN** dan Terdakwa telah diperiksa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan barang siapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materilnya dibuktikan;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan "penganiayaan" (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat menurut Pasal 90 KUHP adalah luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna dan luka mengakibatkan korban tersebut terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaannya, kalau hanya buat sementara saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaannya itu tidak masuk luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan adanya bukti surat bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira Pukul 12.30 WIB, bertempat di pinggir jalan Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa sudah melakukan pemukulan kepada saksi korban;



Menimbang, bahwa awal mulanya saat terdakwa sedang berada di tempat hajatan pernikahan di Desa Simpang Apur, Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa bertemu dengan saksi korban yang mana pada saat itu saksi korban menatap Terdakwa dengan raut wajah tidak senang dan sambil berkata jorok "CUK BAK NGA" (Kacuk Bapak Kau), kemudian mendengar perkataan dari saksi korban tersebut Terdakwa hanya diam dan membelalakkan mata saja kepada saksi korban dan selanjutnya saksi korban langsung pergi dari tempat hajatan tersebut dengan menggunakan sepeda motor tidak tahu kemana dan pada saat saksi korban melintas didepan rumah WARIDOT yang merupakan teman Terdakwa, disana Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "HINGGA NGA DA MEN MELAWAN" (SINGGAH KAU KALAU MELAWAN) kemudian saksi korban membalas dengan berkata "SIKAK NGA DA" (SINI KAU) kemudian terdakwa mengejar saksi korban dengan menggunakan sepeda motor, lalu dengan posisi yang masih berada diatas sepeda motor miliknya, terdakwa sempat menendang sepeda motor saksi korban, dimana saat itu sepeda motor saksi korban dan Terdakwa masih dalam keadaan berjalan, selanjutnya sepeda motor terdakwa langsung mendahului sepeda motor saksi korban dan menghadang sepeda motor saksi korban, kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan belum sempat saksi korban memarkirkan sepeda motor, terdakwa langsung memukul ke arah muka mengenai mata kiri saksi korban lebih dari dua kali dan langsung menjambak/menarik rambut saksi korban serta mencakar pipi dan kepala bagian kanan saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami rasa sakit dan luka-luka, dimana ketika kejadian perut saksi korban yang sedang mengandung 7 (Tujuh) bulan ditendang oleh terdakwa, luka bengkak memar di tulang pipi kiri akibat pukulan dari tangan terdakwa, luka gores di pelipis atas mata kanan dan kiri akibat dari kuku terdakwa yang mencakar muka saksi korban, luka saksi korban di punggung tangan kiri atas jari akibat kena pisau saksi korban sendiri, sedangkan luka lecet di siku tangan kanan saksi korban tidak mengetahuinya karena apa dan terhadap luka yang dialaminya saksi korban berobat ke Puskesmas Padang Ulak Tanding tidak sampai dirawat inap dan masih bisa beraktifitas seperti biasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban melakukan perlawanan, dimana saat terdakwa menjambak/menarik rambut saksi korban, saksi korban tertunduk dan melihat pisau yang berada di dashboard sepeda motor saksi korban, lalu saksi korban mengambilnya dan mengarahkan secara membabi-butanya pisau tersebut ke arah terdakwa sehingga terdakwa terluka dan berdarah;

Menimbang, bahwa ketika melakukan pemukulan Terdakwa tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban pernah melakukan upaya perdamaian tetapi tidak berhasil karena pihak terdakwa dan keluarganya meminta uang damai yang berlebihan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada kami, sehingga pihak saksi dan keluarga tidak menyanggupinya, akan tetapi saksi korban sudah meminta maaf kepada terdakwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan Curup;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perkelahian dengan saksi korban adalah masalah keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dengan Nomor:338/PKM -UT/X/2017 tanggal 14 September 2017 yang diterbitkan oleh Puskesmas Padang Ulak Tanding, dengan kesimpulan korban menderita bengkok memar di tulang pipi kiri akibat benturan dengan benda keras, luka gores di pelipis atas mata kanan dan kiri akibat goresan dengan benda tajam, luka sayat punggung tangan kiri atas jari I akibat sayatan dengan benda tajam serta luka lecet disiku tangan kanan akibat gesekan dengan benda keras;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan Terdakwamemukul ke arah muka mengenai mata kiri saksi korban lebih dari dua kali, menjambak/menarik rambut saksi korban serta mencakar pipi dan kepala bagian kanan saksi korban, hingga menyebabkan saksi korban mengalami luka, dengan demikian terdakwa telah dengan sengaja merusak kesehatan dengan menyebabkan rasa sakit (pijn) dan luka kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa luka yang diakibatkan pukulan, jambakan dan cakaran Terdakwa kepada saksi korban telah mengakibatkan saksi korban menderita luka luka gores di pelipis atas mata kanan dan kiri akibat dari kuku

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 183/PID.B/2017/PN Crp



terdakwa yang mencakar muka saksi korban, luka lecet di siku tangan kanan saksi korban tidak mengetahuinya karena apa dan terhadap luka yang dialaminya saksi korban berobat ke Puskesmas Padang Ulak Tanding tidak sampai dirawat inap dan masih bisa beraktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa pada fakta dipersidangan Majelis Hakim melihat akibat luka yang diderita saksi korban dapatlah diharapkan akan sembuh sempurna seiring berjalannya waktu dan luka tersebut tidak mengakibatkan saksi korban tersebut terus menerus tidak cakap lagi melakukan pekerjaannya, melainkan saksi korban bisa beraktifitas seperti biasa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang diderita saksi korban tersebut tidak masuk dalam kategori luka berat sebagaimana Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari *adanya error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **MELI Als MEL Binti BAHARUDIN** dan Terdakwa telah diperiksa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan barang siapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu melakukan penganiayaan;

Dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materilnya dibuktikan;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan adanya bukti surat bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira Pukul 12.30 WIB, bertempat di pinggir jalan Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa sudah melakukan pemukulan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa awal mulanya saat terdakwa sedang berada di tempat hajatan pernikahan di Desa Simpang Apur, Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa bertemu dengan saksi korban yang mana pada saat itu saksi korban menatap Terdakwa dengan raut wajah tidak senang dan sambil berkata jorok “CUK BAK NGA” (Kacuk Bapak Kau), kemudian mendengar perkataan dari saksi korban tersebut Terdakwa hanya diam dan membelalakkan mata saja kepada saksi korban dan selanjutnya saksi korban langsung pergi dari tempat hajatan tersebut dengan menggunakan sepeda motor tidak tahu kemana dan pada saat saksi korban melintas didepan rumah WARIDOT yang merupakan teman Terdakwa, disana Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “HINGGA NGA DA MEN MELAWAN” (SINGGAH KAU KALAU MELAWAN) kemudian saksi korban membalas dengan berkata “SIKAK NGA DA” (SINI KAU) kemudian terdakwa mengejar saksi korban dengan menggunakan sepeda motor, lalu dengan posisi yang masih berada diatas sepeda motor miliknya, terdakwa sempat menendang sepeda motor saksi korban, dimana saat itu sepeda motor saksi korban dan Terdakwa masih dalam keadaan berjalan, selanjutnya sepeda motor terdakwa langsung mendahului sepeda motor saksi korban dan menghadang sepeda motor saksi korban, kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan belum sempat saksi korban memarkirkan sepeda motor, terdakwa langsung memukul ke arah muka mengenai mata kiri saksi korban lebih dari dua kali dan langsung menjambak/menarik rambut saksi korban serta mencakar pipi dan kepala bagian kanan saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami rasa sakit dan luka-luka, dimana ketika kejadian perut saksi korban yang



sedang mengandung 7 (Tujuh) bulan ditendang oleh terdakwa, luka bengkak memar di tulang pipi kiri akibat pukulan dari tangan terdakwa, luka gores di pelipis atas mata kanan dan kiri akibat dari kuku terdakwa yang mencakar muka saksi korban, luka saksi korban di punggung tangan kiri atas jari akibat kena pisau saksi korban sendiri, sedangkan luka lecet di siku tangan kanan saksi korban tidak mengetahuinya karena apa dan terhadap luka yang dialaminya saksi korban berobat ke Puskesmas Padang Ulak Tanding tidak sampai dirawat inap dan masih bisa beraktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban melakukan perlawanan, dimana saat terdakwa menjambak/menarik rambut saksi korban, saksi korban tertunduk dan melihat pisau yang berada di dashboard sepeda motor saksi korban, lalu saksi korban mengambilnya dan mengarahkan secara membabi-butanya pisau tersebut ke arah terdakwa sehingga terdakwa terluka dan berdarah;

Menimbang, bahwa ketika melakukan pemukulan Terdakwa tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban pernah melakukan upaya perdamaian tetapi tidak berhasil karena pihak terdakwa dan keluarganya meminta uang damai yang berlebihan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada kami, sehingga pihak saksi dan keluarga tidak menyanggupinya, akan tetapi saksi korban sudah meminta maaf kepada terdakwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan Curup;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perkelahian dengan saksi korban adalah masalah keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dengan Nomor:338/PKM -UT/X/2017 tanggal 14 September 2017 yang diterbitkan oleh Puskesmas Padang Ulak Tanding, dengan kesimpulan korban menderita bengkak memar di tulang pipi kiri akibat benturan dengan benda keras, luka gores di pelipis atas mata kanan dan kiri akibat goresan dengan benda tajam, luka sayat punggung tangan kiri atas jari I akibat sayatan dengan benda tajam serta luka lecet disiku tangan kanan akibat gesekan dengan benda keras;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan Terdakwamemukul ke arah muka mengenai mata



kiri saksi korban lebih dari dua kali, menjambak/menarik rambut saksi korban serta mencakar pipi dan kepala bagian kanan saksi korban, hingga menyebabkan saksi korban mengalami luka, dengan demikian terdakwa telah dengan sengaja merusak kesehatan dengan menyebabkan rasa sakit (pijn) dan luka kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa luka yang diakibatkan pukulan, jambakan dan cakaran Terdakwa kepada saksi korban telah mengakibatkan saksi korban menderita luka luka gores di pelipis atas mata kanan dan kiri akibat dari kuku terdakwa yang mencakar muka saksi korban, luka lecet di siku tangan kanan saksi korban tidak mengetahuinya karena apa dan terhadap luka yang dialaminya saksi korban berobat ke Puskesmas Padang Ulak Tanding tidak sampai dirawat inap dan masih bisa beraktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa pada fakta dipersidangan Majelis Hakim melihat akibat luka yang diderita saksi korban dapatlah diharapkan akan sembuh sempurna seiring berjalannya waktu dan luka tersebut tidak mengakibatkan saksi korban tersebut terus menerus tidak cakap lagi melakukan pekerjaannya, melainkan saksi korban bisa beraktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan Terdakwamemukul ke arah muka mengenai mata kiri saksi korban lebih dari dua kali, menjambak/menarik rambut saksi korban serta mencakar pipi dan kepala bagian kanan saksi korban, hingga menyebabkan saksi korban mengalami luka, dengan demikian terdakwa telah dengan sengaja merusak kesehatan dengan menyebabkan rasa sakit (pijn) dan luka kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa luka yang diakibatkan pukulan, jambakan dan cakaran Terdakwa kepada saksi korban telah mengakibatkan saksi korban menderita luka luka gores di pelipis atas mata kanan dan kiri akibat dari kuku terdakwa yang mencakar muka saksi korban, luka lecet di siku tangan kanan saksi korban tidak mengetahuinya karena apa dan terhadap luka yang dialaminya saksi korban berobat ke Puskesmas Padang Ulak Tanding tidak sampai dirawat inap;

Menimbang, bahwa pada fakta dipersidangan Majelis Hakim melihat akibat luka yang diderita saksi korban dapatlah diharapkan akan sembuh



sempurna seiring berjalannya waktu dan luka tersebut tidak mengakibatkan saksi korban Mifta tersebut terus menerus tidak cakap lagi melakukan pekerjaannya, melainkan saksi korban bisa beraktifitas seperti biasa,

Dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dari dakwaan Subsidair telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana dalam kedua unsur tersebut disebutkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban, maka terhadap unsur ke-1 yaitu barang siapa dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim dapat mempertimbangkan salah satu unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP yakni unsur dengan sengaja, melakukan penganiayaan, sebab dari fakta persidangan bukan Terdakwa yang mengawali terjadinya keributan, saksi korbanlah yang menjadi penyebab terjadinya keributan tersebut, dimana terhadap pledooi diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa "dengan sengaja" bukanlah salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, oleh karenanya pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa mengenai unsur "dengan sengaja" tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana dan tidak tidak ada memohon untuk dibebaskan dalam membayar biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa MELI Alias MEL Binti Baharudin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa MELI Alias MEL Binti BAHARUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018 oleh kami Ari Kurniawan, S.H. selaku Hakim Ketua, Heny Faridha, S.H.,M.H. dan Fakhruddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut di atas didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Fagansyah Dewa Putra, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Curup dan dengan dihadiri oleh Andhika Suksmanugraha, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Heny Faridha, S.H.,M.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Fakhruddin, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Fagansyah Dewa Putra, S.H.